



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 349/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

MARYONO, 45 tahun, Karyawan Swasta, yang beralamat di Jl. Sedayu Indah RT 005 RW 002, Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh **REALINO PANDAM NUSA, S.H., C.L.A.**, dan **KRIS PARLINDUNGAN SAGALA, S.H.**, Para Advokat dari Kantor Hukum **Lex Humanitas Iustitia (LHI) Law Office** yang beralamat di Jalan Setiabudi Nomor 152A, Lantai 3, Sumurboto, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah 50269, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2023 .

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Pemohon pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 yang telah dipanggil secara patut berdasarkan relas panggilan tertanggal 31 Agustus 2023 namun tidak hadir atau tidak menghadap persidangan yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah (unreasonable default) dan juga tidak menyuruh kuasa atau orang lain untuk mewakilinya;

Hal 1 dari 3 halaman Penetapan No.349/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *in casu* Pemohon tidak hadir dan pula pemohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka Hakim menyatakan gugur terhadap permohonannya dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan Penetapan ini dibacakan;

Mengingat ketentuan dalam HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugur perkara permohonan yang diajukan di Pengadilan Negeri Semarang dibawah register nomor 349/Pdt.P/2023/PN Smg;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp111.800,-(seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Semarang, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, oleh kami **Kadarwoko, SH.MHum** Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 349/Pdt.P/2023/PN Smg tanggal 29 Agustus 2023 Penetapan mana ditetapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Sulistiyoningsih, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim ,

Sulistiyoningsih, S.H.

Kadarwoko, SH.MHum

Hal 2 dari 3 halaman Penetapan No.349/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Penggandaan	Rp. 1.800,-
Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Materai Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 111.800,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)